



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 70-K / PM.I-01 / AD / IX / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Meska Desky.
Pangkat / NRP : Praka, 31090386650988.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0108/Agara.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tenggara, 29 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pasir Permate Kec.Lawe Alas Kab.Agara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-20/A-18/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/29/Pera/IX/2020 tanggal 9 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68-K/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/70-K/PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/70-K/PM.I-

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01/AD/IX/2020 tanggal 16 September 2020
tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/70-K/PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68-K/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : Nihil

b. Surat – surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor 04/SKP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 a.n. Praka Meska Desky.

2) 2 (dua) lembar Absensi Staf personil Kodim 0106/Agara bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2020 a.n. Praka Meska Desky.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-23/A-21/VII/2020/Idik tanggal 1 Juli 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IM/1-5 yang menyatakan Terdakwa belum kembali sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil seacara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: B/512/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, panggilan kedua Nomor : B/575/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, dan panggilan ketiga Surat Nomor : B/670/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dari dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0108/Agara telah memberikan surat dari Dandim 0108/Agara Nomor B/1075/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang menyatakan Terdakwa Praka Meska Desky NRP 31090386650988 tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/68-K/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Makodim 0108/Agara Kab. Aceh Tenggara, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilian Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana . Militer, yang karena saiahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Provost Kodim 0108/Agara dengan pangkat Praka NRP 31090386650988.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Serma Suriadi (Saksi-1) dan Kopda Ali Muhyat (Saksi-2) beserta personel Kodim 0108/Agara melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodim 0108/Agara yang diambil oleh Pasipers atas nama Lettu Inf Abd. Rahman Ambun ternyata Terdakwa tidak hadir

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



tanpa keterangan, kemudian Pasipers memerintahkan Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, setelah itu Pasipers memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Paulus Tinambunan untuk mencari Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Pasir Permate Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara, atas perintah tersebut lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Paulus Tinambunan pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan kakak Terdakwa bernama Sdri. Diom yang menginformasikan bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pasipers Kodim 0108/Agara.

- c. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0108/Agara telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Gayo Lues serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- e. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0108/Agara tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 atau

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

- g. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0108/Agara tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suriadi .
Pangkat / NRP : Serma, 21050012060985
Jabatan : Bati Sipers
Kesatuan : Kodim 0108/Agara
Tempat, tanggal lahir : Sergai, 17 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0108/Agara,
Kec.Babussalam Kab.Aceh
Tenggara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2018 di Kodim 0108/Agara dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.30 W!B,saat Saksi beserta anggota Kodim 0108/Agara melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodim 0108/Agara yang diambil oleh Pasipers atas nama Lettu Inf Abd. Rahman Ambun diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi diperintahkan oleh Pasipers untuk menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif.

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sertu Paulus Tinambunan dan Kopda Ali Muhayat diperintahkan oleh Pasipers untuk mencari Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Pasir Permate Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara, lalu Saksi bersama Sertu Paulus Tinambunan dan Kopda Ali Muhayat pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan kakak Terdakwa bernama Sdri. Diom yang menginformasikan bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasipers Kodim 0108/Agara.
4. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0108/Agara telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Gayo Lues serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0108/Agara tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ali Muhayat
Pangkat / NRP : Kopda, 31071230300885
Jabatan : Babinsa Posramil Semadam

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



(BP) Sipers

Kesatuan : Kodim 0108/Agara.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tenggara,
11 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0108/Agara,
Kec.Babussalam Kab.Aceh
Tenggara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur
Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa merupakan tetangga dalam satu Desa tempat tinggal orang tua Saksi, lalu pada tahun 2018 Terdakwa dinas di Staf Pers Kodim 0108/Agara dalam hubungan atasan dengan bawahan serta hubungan kerabat dalam satu Desa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Saksi beserta personel Kodim 0108/Agara melaksanakan apel pagi di lapangan apel diketahui Terdakwa tidak hadir tnpa keterangan demikian juga saat ape sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0108/Agara telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Desa Paser Permate Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali Ke kesatuan.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meialui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0108/Agara tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalialia Nomor 04/SKP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 a.n. Praka Meska Desky.
2. 2 (dua) lembar Absensi Staf personil Kodim 0106/Agara bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2020 a.n. Praka Meska Desky.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalialia Nomor 04/SKP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 a.n. Praka Meska Desky, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



keterangan dari Kodim 0108/Agara yang merupakan bukti ketidakhadiran keterangan kesatuan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Staf personil Kodim 0106/Agara bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2020 a.n. Praka Meska Desky, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut keterangan dari Kodim 0108/Agara yang merupakan bukti ketidakhadiran keterangan kesatuan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



menjabat sebagai Ta Provost Kodim 0108/Agara dengan pangkat Praka NRP 31090386650988.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Serma Suriadi (Saksi-1) dan Kopda Ali Muhayat (Saksi-2) beserta personel Kodim 0108/Agara melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodim 0108/Agara yang diambil oleh Pasipers atas nama Lettu Inf Abd. Rahman Ambun ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasipers memerintahkan Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif.
3. Bahwa benar selanjutnya Pasipers memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Paulus Tinambunan untuk mencari Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Pasir Permate Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara, atas perintah tersebut lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Paulus Tinambunan pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan kakak Terdakwa bernama Sdri. Diom yang menginformasikan bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pasipers Kodim 0108/Agara.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0108/Agara telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Gayo Lues serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0108/Agara tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0108/Agara tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik (sesuai Dakwaan).
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama point a, yaitu yang mana lamanya terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan di depan persidangan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 1 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Provost Kodim 0108/Agara dengan pangkat Praka NRP 31090386650988.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/29/Pera/IX/2020 tanggal 9 September 2020 dalam perkara ini adalah Praka Meska Desky NRP 31090386650988 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Kodim 0108/Agara, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).
- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya", berarti

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Serma Suriadi (Saksi-1) dan Kopda Ali Muhayat (Saksi-2) beserta personel Kodim 0108/Agara melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodim 0108/Agara yang diambil oleh Pasipers atas

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



nama Lettu Inf Abd. Rahman Ambun ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasipers memerintahkan Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif.

2. Bahwa benar selanjutnya Pasipers memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Paulus Tinambunan untuk mencari Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Pasir Permate Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara, atas perintah tersebut lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Paulus Tinambunan pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan kakak Terdakwa bernama Sdri. Diom yang menginformasikan bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pasipers Kodim 0108/Agara.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0108/Agara telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Gayo Lues serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa benar dikesatuan Kodim 0108/Agara memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh para Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



tidak mengikuti prosedur perijinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 0108/Agara, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun keputusan ini didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah selama berdinas 11 (sebelas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan mengenai lama pidana yang harus diajalankan oleh

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa agar Terdakwa bisa melanjutkan kehidupan berikutnya dimasyarakat bersama dengan keluarga tersayang permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor 04/SKP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 a.n. Praka Meska Desky.
2. 2 (dua) lembar Absensi Staf personil Kodim 0106/Agara bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2020 a.n. Praka Meska Desky.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Meska Desky, pangkat Praka NRP 31090386650988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor 04/SKP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 a.n. Praka Meska Desky.
 - b. 2 (dua) lembar Absensi Staf personil Kodim 0106/Agara bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2020 a.n. Praka Meska Desky.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Hakim Ketua Rizki Gunturida, S.H. M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 dan Setyanto Hutomo, S.H., Letnan kolonel Chk NRP 11980033010974 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Febi Desry, S.H., Lettu Chk NRP 21990042230277,
serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H. M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H
Lettu Chk NRP 21990042230277

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I - 01/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)